



PERDA KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Magelang, 26 Juni 2023

SARIFUDIN, SH

DASAR HUKUM



Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945



Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala
sumber hukum negara



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012

Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan

PANCASILA

KITA

Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa serta falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang menjadi jati diri dan karakter bangsa Indonesia untuk dilestarikan, dikembangkan, disosialisasikan, dan dimantapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

PENYELENGGARAAN PPWK

Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, menjawab tantangan zaman dan permasalahan ideologis yang dapat mengancam keutuhan dan kebhinekaan dengan memberikan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dasar Pancasila kepada penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan semua elemen masyarakat, sehingga dapat menjadi nilai dan fondasi di masyarakat.

PRINSIP PENYELENGGARAAN PPWK

Diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;

01

Diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan Pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai Perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang

02

Diselenggarakan melalui penguatan sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal

03



TUJUAN PPWK

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

- ❑ menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
- ❑ mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari;
- ❑ mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
- ❑ mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- ❑ terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat;
- ❑ mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai kebangsaan guna pemberdayaan dan penguatan kesadaran berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

TUJUAN PPWK



- ❑ mengoptimalkan pengembangan dan perbaikan kinerja demokrasi daerah yang berdasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia;
- ❑ mengembangkan dan melaksanakan model Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang tidak indoktrinatif dan sesuai dengan kearifan lokal;
- ❑ memfasilitasi proses pembentukan simpul Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
- ❑ memberikan usulan perubahan kebijakan yang terkait dengan masalah kebangsaan; dan
- ❑ membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tingkat lokal, nasional, dan regional sesuai peraturan perundangan.

PEMBENTUKAN PPWK



1. Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
2. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PEMBENTUKAN PPWK

- 
3. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri atas:
 - a. instansi vertikal;
 - b. paling sedikit unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. kesatuan bangsa dan politik;
 2. pendidikan;
 3. kepemudaan dan olahraga;
 4. perencanaan;
 5. kepegawaian; dan
 6. PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pemerintahan.

PEMBENTUKAN PPWK

- 
- c. unsur masyarakat yang mewakili bidang:
 - 1. kebudayaan dan kesenian;
 - 2. keagamaan;
 - 3. kepemudaan; dan
 - 4. organisasi kemasyarakatan.
 - d. perguruan tinggi.
 - e. Organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD.
 - f. Media massa lokal.

SASARAN PPWK

P7

01


Aparatur Sipil Negara;

02

Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;

03

Kepala Desa dan
Perangkat Desa;



04

Karyawan Badan
Usaha Milik Daerah;

05

Organisasi Politik;

06

Peserta Didik/
Santri/ Mahasiswa;

07

Tokoh Agama/
Masyarakat/
Pemuda/ Adat

BENTUK KEGIATAN PPWK

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan dan kesenian;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. kemah kebangsaan/outbond;
- e. peringatan Hari Lahir Pancasila;
- f. peringatan hari besar nasional;
- g. lomba cerdas cermat;
- h. permainan;
- i. diskusi/dialog;
- j. pembentukan kampung Pancasila di setiap desa/kelurahan; dan
- k. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.


MATERI PPWK

PANCASILA **01**

UUD TAHUN 1945 **02**

BHINNEKA TUNGGAL IKA **03**

NKRI **04**




PANCASILA

1. Sejarah lahirnya Pancasila.
2. Makna dan fungsi Pancasila:
 - a) Pancasila sebagai dasar negara;
 - b) Pancasila sebagai ideologi;
 - c) Pancasila sebagai falsafah;
 - d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa;
 - e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan
 - f) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila.
3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila.
4. Aktualisasi Pancasila.



UUD 1945

1. Sejarah pembentukan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum.
3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh.
5. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Aktualisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



BHINNEKA TUNGGAL IKA

1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis.
2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika.
3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan.
4. Landasan teoritis.
5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika.



NKRI



1. Perspektif historis.
2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis.
3. Landasan teoritis.
4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PERAN SERTA MASYARAKAT

- 
- a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

PENILAIAN PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melakukan penilaian terhadap pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Masyarakat.
- (3) Penilaian terhadap pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan berdasarkan kriteria:
 - a. Peningkatan pelayanan publik;
 - b. Memberikan perubahan terhadap kondisi lingkungan Masyarakat;
 - c. Memberikan manfaat langsung pada Masyarakat baik yang secara fungsional maupun secara ekonomis.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.



Click here to add pictures



SINERGITAS KERJASAMA

P17

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan sinergitas dengan instansi vertical yang kedudukan di Daerah dan kerja sama dengan :

- a. pemerintah daerah lainnya;
- b. perguruan tinggi;
- c. organisasi kemasyarakatan/kebudayaan/kesenian;
- d. organisasi kepemudaan;
- e. partai politik; dan/atau
- f. masyarakat.

KEWAJIBAN PELAKSANAAN PPWK

P18

- Setiap orang, Pemerintah Desa, BUMD, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya wajib:
 - a. melaksanakan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.
- Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan; atau
 - b. dukungan lain dalam bentuk bantuan moril maupun materiil dalam penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.

TERIMAKASIH

MATUR NUWUN

HATUR NUHUN

TERIMO KASIH

MATUR SUKSMA

TEURIMONG GASEH BEH

TAMPIASEH

AMANAI

MAULIATE

MATUR SAKALANGKONG

KURRUSUMANGA



PEMERINTAH
KABUPATEN
MAGELANG

